



Prosedur Operasional Standar (POS)

**Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi
Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan
(DIK) di Lingkungan Institut Teknologi Bandung**

No. 118/IT1.B06/OT.02/2023

Institut Teknologi Bandung
2023

Prosedur Operasional Standar (POS)

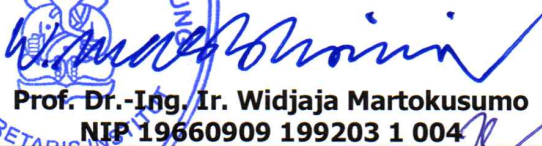
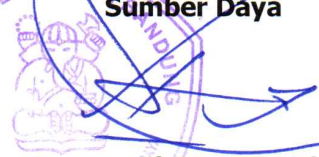


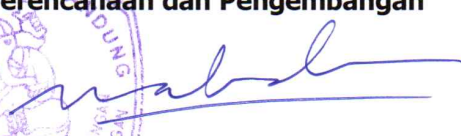
Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) di Lingkungan Institut Teknologi Bandung	Nomor : 118/IT1.B06/OT.02/2023 Revisi Ke : - Berlaku TMT : 01 Agustus 2023 Halaman : 1 dari 9
--	--

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Direviu Oleh:
 Sekretaris Institut / PPID Utama Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo NIP 19660909 199203 1 004 Tgl. 02 Agustus 2023	 Direktur Perencanaan Sumber Daya Suprayogi ST., MT., Ph.D. NIP 19681217 199512 1 001 Tgl. 07 Agustus 2023

Disetujui oleh:
 Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan Prof. Muhamad Abduh, Ph.D. NIP 19690815 199512 1 002 Tgl. 08 Agustus 2023



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Reboipik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Rektor No. 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan ITB;
8. Peraturan Rektor No. 1363/IT1.A/PER/TU/2022 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor ITB Nomor 054a/PER/IT1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
9. Peraturan Rektor ITB No. 166/PER/I1.A/PP/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
10. Peraturan Rektor ITB No. 136/IT1.A/PER/2020 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
11. Peraturan Rektor ITB No. 19A/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Pelayanan ITB;
12. Keputusan Rektor ITB No. 244/IT1.A/SK-KP/2020 tentang Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID ITB;
13. Keputusan Rektor ITB No. 006/IT.A/SK-KP/2021 tentang Petugas Penyedia Informasi, Petugas Penyedia Sistem Informasi dan Petugas Layanan Informasi PPID ITB;
14. Keputusan Rektor ITB No. 090/IT.A/SK-KP/2021 perubahan atas Keputusan Rektor ITB No. 006/IT.A/SK-KP/2021, tentang Petugas Penyedia Informasi, Petugas Penyedia Sistem Informasi dan Petugas Layanan Informasi PPID ITB;
15. Keputusan Rektor ITB No. 1299B/IT1.A/SK-KP/2023 tentang Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Nomor SOP	: 118/IT1.B06/OT.02/2023
Tanggal Pembuatan	: 02 Agustus 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 Agustus 2023
	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan  Prof. Muhamad Abduh, Ph.D. NIP 196908151995121002
Nama POS	Penetapan dan Pemutakhiran DIP dan DIK di Lingkungan ITB

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami prosedur penetapan dan pemutakhiran DIP dan DIK di Lingkungan ITB.
2. Memahami proses pengajuan dari pelaksanaan uji konsekuensi DIP dan DIK sampai dengan mempublikasikan penetapan DIP dan DIK yang sudah disahkan atasan PPID.

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
-	1. Komputer / Laptop 2. Internet 3. Surat Udangan 4. ATK 5. Daftar DIP dan DIK 6. Tanda Bukti 7. Surat Keputusan
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Dicatat dan didata pada JDIH ITB dan berkas disimpan oleh masing-masing unit kerja baik secara <i>soft copy</i> maupun secara manual.

Prosedur Pengajuan Penetapan dan Pemutakhiran DIP dan DIK di Lingkungan Institut Teknologi Bandung

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Utama	Pelaksana PPID	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Penyedia Informasi	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (output)	
1	Mengundang semua Pelaksana PPID Unit Kerja di ITB untuk melaksanakan Uji Konsekuensi DIP dan DIK	Mulai				Komputer, Internet, ATK	15 menit	Surat Undangan	
2	Menambah, mengurangi dan mengubah DIP dan DIK tahun sebelumnya					Komputer, Internet, Daftar DIP & DIK	15 menit	Tanda Bukti	
3	Memfasilitasi perubahan DIP dan DIK hasil Uji Konsekuensi dari Pelaksana PPID Unit Kerja					Komputer, Internet, ATK	15 menit		
4	Melakukan penetapan perubahan DIP dan DIK yang sudah final dalam surat keputusan Rektor/Atasan PPID berdasarkan rivi Unit Kerja yang membidangi layanan hukum					Komputer, Internet, Daftar DIP & DIK	1 hari	Surat Keputusan	Sesuai dengan Peraturan Rektor No. 19A tahun 2023 tentang Standar Pelayanan ITB
5	Menyebarluaskan/mempublikasikan penetapan DIP dan DIK yang telah disahkan oleh atasan PPID (Rektor) sebagai pedoman PPID ITB dan memberikan layanan informasi publik				Selesai	Komputer, Internet, ATK	15 menit	Informasi	

I. TUJUAN

Tujuan dari Prosedur Operasional Standar (POS) ini adalah untuk mengatur mekanisme penyelenggaraan kegiatan Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, agar proses pelaksanaan Penetapan Informasi Publik dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB.

II. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. PENGERTIAN

1. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Dokumen Publik adalah informasi yang isinya dapat disebarluaskan secara umum dan bebas. Dokumen publik tersimpan dalam perpustakaan-perpustakaan dalam bentuk buku-buku atau terbitan lainnya dan pustakawanlah yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, dan mengelolah dokumen tersebut.
3. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
4. PPID Utama adalah Sekretaris Institut sebagaimana referensi nomor 7.
5. PPID Penyedia Informasi adalah para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/Sekolah dan Pejabat Unit Kerja yang ditunjuk sebagaimana referensi Nomor 8.
6. PPID Petugas layanan adalah pegawai yang ditunjuk untuk melayani permintaan informasi publik sebagaimana referensi nomor 8.

B. BATASAN

1. Dalam hal Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

III. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Adanya peningkatan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung yang berdampak pada keterbukaan informasi bagi masyarakat, dengan tersedianya informasi yang dibutuhkan Masyarakat.
2. Adanya system monitoring dan evaluasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

LAMPIRAN X PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 19A/IT1.A/PER/2023
TANGGAL : 31 Juli 2023

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR....

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang	:	a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
Mengingat	:	1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 4. Dst.....
Memperhatikan	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..... Tahun.....
MEMUTUSKAN :		
Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ...ini merupakan Informasi

		yang Dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.....Tahun yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik (Pimpinan Badan Publik)		



REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D
NIP. 19681025 199203 2 001

LAMPIRAN XII PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 19A/IT1.A/PER/2023
TANGGAL : 31 Juli 2023

**PENETAPAN PPID TENTANG PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID**

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (Ditulis Nama Badan Publik) NOMOR.... TAHUN.... TENTANG PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR..... TAHUN..... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
Menimbang	: a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor..... Tahun....., dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor...); 4. Dst.....

Memperhatikan	:	1. Penetapan PPID Nomor..... Tahun..... tentang Pengecualian Informasi..... 2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..... Tahun..... 3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor... Tahun....
MEMUTUSKAN :		
Menetapkan	:	PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR..... TAHUN..... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor.... Tahun.. yang tercantum dalam lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik (.....Nama.....)		



REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. REINY WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001

[Handwritten signature]